



KEPALA DESA LUNTO TIMUR  
KOTA SAWAHLUNTO

PERATURAN DESA LUNTO TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2018  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LUNTO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyatakan bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 );

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 56);
20. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 17);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUNTO TIMUR

Dan

KEPALA DESA LUNTO TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2018.

Pasal 1

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa Lunto Timur tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018.

Pasal 2

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Lunto Timur  
Pada tanggal 31 Oktober 2017  
KEPALA DESA LUNTO TIMUR,

ADEPRON

Diundangkan di Desa Lunto Timur  
pada tanggal 31 Oktober 2017  
SEKRETARIS DESA LUNTO TIMUR,

ABDUL HADI  
LEMBARAN DESA LUNTO TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 3

Lampiran I : PERATURAN DESA LUNTO TIMUR

Nomor : 3 Tahun 2017

Tanggal : 31 Oktober 2017

Tentang : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP) TAHUN 2018

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman. Partisipasi, Otonomi Asli, Dekratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Maka Desa Diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta dekratisasi yang berkembang di Desa. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 63 dan Pasal 64, serta sesuai Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); dan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ); maka

Desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan Daerah/Kota secara partisipatif dan transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan pembangunan desa, dan hal-hal karena keadaan darurat/bencana alam.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPM sebagai lembaga yang bertanggungjawab di Desa, RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDes Tahun yang bersangkutan.

## **1.2 Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- f. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 15);
- g. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota sawahlunto Tahun 2013 Nomor 31);

- h. Peraturan Desa Lunto Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015-2020;

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

- TUJUAN

Tujuan penyusunan RKP Desa secara partisipatif adalah sebagaimana berikut :

- a. Agar Desa memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang berkekuatan Hukum
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

- MANFAAT

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Desa
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Desa
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Desa
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan sarana prasarana Desa
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat

### **1.4 Visi dan Misi**

Sebagai dokumen perencanaan yang dijabarkan dari dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan visi dan misi Desa

Adapun Visi Desa Lnto Timur sebagai berikut :

**“ TERCIPTANYA PELAYANAN TERBAIK DAN TERDEPAN DALAM  
SEGALA BIDANG “**

Selain visi penyusunan misi juga telah ditetapkan, yang memuat misi-misi sebagai berikut :

- a. Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur dan bersih serta beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- b. Menciptakan aparatur yang memahami TUPOKSI sebagai pelayan masyarakat.
- c. Menggali potensi yang dimiliki Desa.
- d. Menyalurkan bakat dan potensi yang bisa dikembangkan yang dimiliki warga
- e. Menghidupkan/menfasilitasi setiap organisasi dan perkumpulan yang bernilai positif atau bermanfaat untuk masyarakat.
- f. Menampung setiap ide dan masukan dari masyarakat untuk kemajuan Desa
- g. Mempererat kerjasama antara pemerintah, Alim Ulama, Ninik Mamak.
- h. Mengutamakan musyawarah untuk semua kebijakan/keputusan yang akan dilaksanakan.

## **BAB II**

### **EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA**

#### **2.1 Gambaran Umum Kondisi Desa**

##### **a. Geografis**

Desa Lunto Timur adalah salah satu Desa dalam Kenagarian Lunto dalam wilayah Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto yang dibagi menjadi dua Desa, diantaranya Desa Lunto Barat dan Desa Lunto Timur. Desa Lunto Timur terletak  $\pm$  8 km dari pusat Kota Sawahlunto. Secara umum wilayah Desa Lunto Timur berada pada daerah pebukitan serta lereng-lereng yang lumayan curam. Dilihat dari sisi ekonomi penduduk, pada umumnya Masyarakat Desa Lunto Timur bermata pencaharian sebagai Semi Petani Kebun dan pertanian Padi sawah dan usaha kerajinan tenun songket dan pada kaki pebukitan dan lereng-lereng tersebut yang bisa dijadikan lahan pertanian seperti Kakao, Karet, Durian, Manggis dan sejenisnya serta lahan untuk pertanian padi sawah. Desa Lunto Timur terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu:

- 1) Dusun Tigo Tingka
- 2) Dusun Guguak Palam
- 3) Dusun Koto Tuo
- 4) Dusun Simotuang

Dengan batas wilayah Desa Lunto Timur terdiri dari :

Sebelah utara	: Desa Kubang Tengah
Sebelah timur	: Desa Kubang Tengah
Sebelah selatan	: Desa Pasar Kubang
Sebelah barat	: Desa Lunto Barat

##### **b. Demografis**

Desa Lunto Timur mempunyai luas wilayah seluas 489 Ha yang terdiri dari 41.5 Ha tanah persawahan dan 447.5 Ha tanah darat. Jumlah Penduduk pada akhir bulan Juli tahun 2017 ± 381 KK dan 1.433 jiwa yang tersebar dalam 4 wilayah Dusun diantaranya:

- 1) Dusun Tigo Tingka dengan jumlah penduduk 387 jiwa, dan jumlah kepala keluarga (KK) 103.
- 2) Dusun Guguk Palm dengan jumlah penduduk 488 jiwa, dan jumlah kepala keluarga (KK) 124.
- 3) Dusun Koto Tuo dengan jumlah penduduk 365 jiwa, dan jumlah kepala keluarga (KK) 99.
- 4) Dusun Simotuang dengan jumlah penduduk 193 jiwa, dan jumlah kepala keluarga (KK) 55.

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJM Desa

Dalam menyusun RKPDes tahun 2017 berdasarkan 4 analisa sebagai berikut :

- 1) BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA  
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antar program, pendapatan dan belanja yang terdapat dalam anggaran 2017 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2018 sebagai mana tabel dibawah ini:

### EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2017 SEMESTER 1 (PERTAMA)

NO	Bidang/Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017		Realisasi s/d Semester 1		Persentase		Ket
		Volume	Rp	Volume	Rp	Volume	Rp	
<b>I</b>	<b>BID. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>							
1	Penghasilan tetap dan tunjangan	1 tahun	501.437.200,00	6 bln	155.558.500,00	100%	31,1 %	
2	Operasional perkantoran	1 tahun	259.040.000,00	6 bln	86.229.995,00	100%	33,3%	
3	Operasional BPD	1 tahun	5.000.000,00	6 bln	3.000.000,00	100 %	60 %	
4	4Rapat Kerja Pemerintahan Desa	1 tahun	1.680.000,00	-	-	0%	0%	
5	Pengelolaan Informasi desa	1 tahun	4.000.000,00	6 bln	650.000,00	100 %	16,5%	
6	Penyusunan RKPDes	1	1.820.000,00	1	-	0%	0%	

	tahun 2018	kegiatan		kegiatan				
7	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat perkembangan Pemerintahan Desa	1 kegiatan	4.400.000,00	1 kegiatan	-	0%	0%	
8	Penilaian Kompetensi Kepala Desa/ Sekretaris Desa	1 kegiatan	2.200.000,00	-	-	0%	0%	
9	Penyusunan laporan Desa ( LPPDes, LKPJDes)	1 kegiatan	1.624.000,00	-	-	0%	0%	
10	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	1 Kegiatan	3.000.000,00			0%	0%	
11	Kegiatan Pengisian Profil desa	1 kegiatan	2.700.000,00		2.700.000,00	100%	100%	Telah Dilaksanakan
12	Pelaksanaan Musyawarah Desa	1 Tahun	5.650.000,00	6 Bulan	5.225.000,00	100%	92,5%	
13	Pelaksanaan Seleksi Penerima Perangkat dan Staf	1 Kegiatan	4.320.000,00	1 Kegiatan	4.320.000,00	100%	100%	Telah Dilaksanakan

NO	Bidang/Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017		Realisasi s/d Semester 1		Persentase		Ket
		Volume	Rp	Volume	Rp	Volum e	Rp	
<b>II</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</b>							
1	Pembanguna jalan dari Jembatan sawahtuko-lereng	1 kegiatan	76.500.000,00	1 Kegiatan	-	0%	0%	Akan dilaksanakan
2	Pembangunan riol dan jalan surau lomba - Inpres	1 kegiatan	51.000.000,00	-	-	0%	0%	Akan dilaksanakan
3	Rehap jalan dan riol goduang - simotuang	1 Kegiatan	101.800.000,00	-	-	0%	0%	Akan dilaksanakan
4	Lanjutan Pembangunan jalan dan riol batu bola - kubang godang	1 kegiatan	152.000.000	1 Kegiatan	60.000.000,00	100%	39,5%	Sedang Dilaksana
5	Pembangunan jalan Perawas - kandang	1 kegiatan	51.000.000,00	1 kegiatan	-	0%	0%	Akan dilaksanakan
6	Lanjutan Pembangunan Jalan Tompok - Talago	1 kegiatan	57.418.800,00	1 kegiatan	-	0%	0%	Akan dilaksanakan
7	Pembangunan Jalan Batu Bola-Kubang Godang	1 kegiatan	101.800.000,00	1 Kegiatan	-	0%	0%	Akan dilaksanakan
8	Pembangunan Riol Supadang	1 kegiatan	51.000.000,00	1 kegiatan	20.000.000,00	100%	39,3%	
9	Plasteran dan acian riolkatapiang - PDAM - Atas Mesjid	1 kegiatan	41.000.000,00	1 kegiatan	-	0%	0%	Akan dilaksanakan
10	Acian Drainas Palokuange	1 kegiatan	10.800.000,00	1 Kegiatan	-	0%	0%-	Akan dilaksanakan
11	Pembentukan BUMDES	1 kegiatan	10.000.000,00	1 Kegiatan	-	0%	0%-	Akan dilaksanakan
12	Kegiatan Pembibitan Tanaman pangan	1 kegiatan	27.000.000,00	1 kegiatan	500.000,00	100%	1,86%	
13	Lanjutan Pembangunan Irigasi Jambak Putih	1 kegiatan	76.500.000,00	1 Kegiatan	30.000.000,00	100%	39,3%-	
14	Lanjutan Pembangunan Irigasi Simotuang	1 kegiatan	76.500.000,00	1 Kegiatan	30.000.000,00	100%	39,3%	
15	Kegiatan Pembersihan jalan Desa	1 kegiatan	6.000.000,00	1 Kegiatan	2.027.500,00	100%	33,8%	
16	Pembuatan tanggul batang Lunto	1 kegiatan	54.234.000,00	1 Kegiatan	-	0%	0%-	Akan dilaksanakan
17	Pembangunan jalan lubuak tobiang - Bungo Rayo	1 kegiatan	51.000.000,00	-	-	0%	0%	Akan dilaksanakan
18	Rehap Jalan Guguak Moyang - Taratakbaru (Kosiak )	1 kegiatan	45.553.646,00	1 kegiatan	-	0%	0%	Akan dilaksanakan
19	Lanjutan Pembangunan Dan Rehap Irigasi Sungai Limau	1 kegiatan	51.000.000,00	1 Kegiatan	-	0%	0%-	Akan dilaksanakan
20	Pembangunan Rumah Hanian	1 kegiatan	15.800.000,00	1 kegiatan	10.500.000,00	100%	66,5%	
21	Pemasangan Jaringan Listrik Untuk Pos Ronda	1 kegiatan	3.000.000,00	1 Kegiatan	2.500.000,00	100%	83,4%-	

## 2) BERDASARKAN RPJMDes

Berdasarkan peraturan desa Lunto Timur Nomor 4 tentang RPJM Desa Lunto Timur pada tahun 2016 Prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pembangunan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat dan bidang Sosial Budaya.

## 3) BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN DESA

RKPDes sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah. Masukan ini mutlak diperlakukan agar RKPDes benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi Pemerintah Daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan analisa kebijakan desa akan pembangunan tahun 2018 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat.

## 4) BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat, terdapat masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

### **2.3 Permasalahan Pembangunan Desa**

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lunto Timur dapat dimasukkan kedalam beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Masih melambatnya progres kemajuan perekonomian masyarakat yang disebabkan oleh berbagai hal diantaranya keterbatasan SDM, akses permodalan, infrastruktur penunjang, teknologi serta masyarakat di Desa terutama ke sumber daya

- produktif seperti infrastruktur, teknologi, dan permodalan serta akses terhadap pelayanan publik dan pasar.
- 2) Hingga saat ini masalah kebersihan lingkungan masih belum teratasi dengan sepenuhnya, seperti masalah sampah, hal ini disebabkan oleh terbatasnya fasilitas mobilisasi sampah warga untuk menuju tempat pembuangan akhir (TPA) dan masalah pembuangan air limbah rumah tangga yang belum dikelola dengan baik dan benar.
  - 3) Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan maupun kelembagaan sosial ekonomi ditingkat lokal dalam berkontribusi untuk mendukung peningkatan capaian kemajuan pembangunan di Desa.
  - 4) Kondisi Topografi Desa juga salah satu hal yang membuat terkendalanya pelaksanaan percepatan kemajuan pembangunan di Desa secara umum.

### **BAB III**

## **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DESA DAN KEBIJAKAN**

## **KEUANGAN DESA**

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Desa**

#### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Desa**

Sesuai dengan kondisi Desa yang merupakan daerah Agraris maka struktur ekonomi dominan dan bertumpu kepada sektor pertanian dan perkebunan serta sektor industri rumahan bagi para ibu rumah tangga atau kaum perempuan pada umumnya seperti usaha Tenun songket yang hingga saat ini cukup berkembang dengan pesat dengan dukungan penuh pemerintah kota dalam bidang promosi dan pemasaran serta pengembangan motif yang selalu di bina oleh dinas terkait sehingga yang biasanya usaha ini sebagai usaha sampingan dan pada saat ini usaha kerajinan songket telah menjadi usaha pokok keluarga dan telah banyak dari Kepala Keluarga yang bmmenggeluti usaha ini.

Disamping potensi sebagaimana diatas sektor perkebunan masyarakat yang memiliki beragam tanaman diantaranya Kakao, karet, durian, manggis dan pala adalah merupakan usaha produktif masyarakat yang memberikan sumber tambahan pendapatan keluarga dari segi pemasaran hasil perkebunan tersebut tidaklah menjadi kendala yang berarti karena cukup banyak pedagang pengumpul yang tersedia di Desa dan sekitarnya dengan harga yang bersaing.

Disisi lain pertanian padi sawah dan tanaman palawija lainnya juga menjadi salah satu kegiatan pertanian yang ditekuni oleh sebahagian masyarakat sebagaimana luas lahan pertanian sawah yang ada sebanyak 41.5 Ha dan dari jumlah tersebut sudah hamir semuanya memiliki irigasi teknis dan para petani sudah berkelompok dan terbagi dalam 6 kelompok dan dari semua kelompok tersebut telah oleh Gabungan kelompok tani (Gapoktan Pandan Bajurai Desa Lunto Timur) yang hingga saat ini sangat dirasakan mamfaatnya oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani.

### **3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Desa**

Tantangan yang dihadapi untuk peningkatan perekonomian di Desa Lunto Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah panen tanaman Kakao yang terus menurun karena serangan hama
- 2) Belum adanya inovasi yang baru dalam produksi kain songket terkait motif dan jenis produksi.
- 3) Akses jalan menuju lahan perkebunan masih terbatas.

Peluang perekonomian yang mungkin berkembang di Desa Lunto Timur pada tahun berikutnya adalah dibidang pariwisata dan pertanian.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelola Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setiap tahunnya desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PBDDes) secara partisipatif dan transparan. APBDDes didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2018

#### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, bagian dana Pembangunan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2.469.923.000,00-(Dua milyar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

URAIAN	JUMLAH (RP)
a. Pendapatan Asli Desa	0,00
b. Pendapatan Transfer	
- Dana Desa	919.334.000,00
- Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kota	25.630.000,00
- Alokasi Dana Desa	1.524.959.300,00
- Bantuan Keuangan Provinsi dan Kota	-
<b>Jumlah Perkiraan Pendapatan</b>	<b>2.469.923.000,00</b>

### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

URAIAN	JUMLAH (RP)
<b>Belanja :</b>	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	796.871.200,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.060.106.446,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	252.915.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	385.584.000,00
e. Bidang Tak Terduga	10.000.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.515.476.646,00</b>

### **3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa**

Pembiayaan belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## **BAB IV**

### **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa**

##### **1) Tujuan Pembangunan di Desa**

Tujuan pembangunan di desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

##### **2) Sasaran Pembangunan di Desa**

Sasaran pembangunan di desa adalah peningkatan produksi dan produktifitas, percepatan pertumbuhan desa, peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat.

#### **4.2 Prioritas Pembangunan Desa**

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Lunto Timur yang tersusun dalam RKPDDes tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 nantinya akan benar-benar berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain sebagainya. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Lunto Timur secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

##### **1) PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA**

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran belanja desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan, tersedianya sumber daya yang ada di desa. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagaimana terlampir.

## 2) PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KECAMATAN/KOTA

Prioritas program pembangunan skala kecamatan atau kota merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Lunto Timur akan tetapi pemerintahan desa tidak mampu melaksanakannya. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangang bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrembang kecamatan) oleh delegasi peserta desa Lunto Timur yang dipilih secara partisipatif pada forum musrembang desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Adapun program dan kegiatan tersebut sebagaimana terlampir.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DESA**

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan di desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari APBD Kota Sawahlunto dan APBN, dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

Rencana program dan kegiatan prioritas desa beserta pagu dananya terlampir.

## **BAB VI**

## **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa.

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lainnya akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa, selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa teranggarkan secara propesional.

Ditetapkan di Lunto Timur

Pada tanggal 31 Oktober 2017

KEPALA DESA LUNTO TIMUR

ADEPRON